



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 e mail : inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PW.01/23 – Kep. Inspektorat/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

INSPEKTUR KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas :
- a. Mengumpulka bahan dan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Merumuskan bahan dan data tersebut menjadi draft awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan pembahasan dan merevisi draft awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi draft akhir;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Inspektorat Daerah melalui Sekretaris Inspektorat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta



I. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran I Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Nomor :
Tanggal :
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

No	Jabatan	Nama
1.	Penanggungjawab	: Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
2.	Wakil Penanggungjawab	: H. Agus Sulistriyanto, S.Sos., M.Si
3.	Ketua	: Ai Herliani, SKM., ME
4.	Sekretaris	: Yan Yan Fathurahman, S.E
5.	Anggota	: 1. Rika Khartika, S.E 2. Neneng Susanti, S.E 3. Faizal Aditya Rahman, A,Md. Ak 4. Gugun Gunawan 5. Feny Nabilla Fasha



Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008